



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 75 Kode Pos 64453

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALUN**
Nomor : 188/20A/K/411.516.2013/2025

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA GURU TETAP
YAYASAN TK DHARMA WANITA TALUN**

KEPALA DESA TALUN ,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan TK khususnya di Lingkungan TK Dharma Wanita TALUN .
b. Bahwa Saudari RIANA ISMAWATI, S.Pd. AUD telah memenuhi syarat diangkat sebagai tanaga Guru tatap Yayasan TK Dharma Wanita Talun.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional .
2. Masih perlunya tanaga Guru tatap Yayasan TK Dharma Wanita.
- Memperhatikan : Keputusan rapat sekolah dengan Yayasan TK Dharma Wanita Desa TALUN Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 mengangkat sebagai tanaga Guru tatap Yayasan TK Dharma Wanita :
Nama : RIANA ISMAWATI, S.Pd. AUD
Tempat / tanggal lahir : Nganjuk, 20 Mei 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-1 PAUD
Alamat : Desa Rejoso Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
Untuk bertugas : Tanaga Guru tatap Yayasan TK Dharma Wanita Talun.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan di berikan Honorarium sesuai kemampuan Desa yang di bebankan pada APBDesa dan kemampuan sekolah.
- Ketiga : Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagimana mestinya .

ditetapkan di : TALUN
pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Desa TALUN



Tembusan diberikan :

Kepada ; 1. Sdr. RIANA ISMAWATI, S.Pd.AUD



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN**

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 75 Kode Pos 64453

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALUN**
Nomor : 188/20B/K/411.516.2013/2025

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA GURU TETAP
YAYASAN TK DHARMA WANITA TALUN**

KEPALA DESA TALUN ,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan TK khususnya di Lingkungan TK Dharma Wanita TALUN .
b. Bahwa Saudari FURI PANGESTUTI, S.Pd. AUD telah memenuhi syarat diangkat sebagai tanaga Guru tatap Yayasan TK Dharma Wanita Talun.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional .
2. Masih perlunya tanaga Guru tatap Yayasan TK Dharma Wanita.
- Memperhatikan : Keputusan rapat sekolah dengan Yayasan TK Dharma Wanita Desa TALUN Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 mengangkat sebagai tanaga Guru tatap Yayasan TK Dharma Wanita :
Nama : FURI PANGESTUTI, S.Pd. AUD
Tempat / tanggal lahir : Nganjuk, 17 Januari 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-1 PAUD
Alamat : Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
Untuk bertugas : Tanaga Guru tatap Yayasan TK Dharma Wanita Talun.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan di berikan Honorarium sesuai kemampuan Desa yang di bebankan pada APBDesa dan kemampuan sekolah.
- Ketiga : Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagimana mestinya .

ditetapkan di : TALUN
pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Desa TALUN



Tembusan diberikan :

Kepada ; 1. FURI PANGESTUTI, S.Pd. AUD